BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor 667 Tahun 1985

TENTANG

PENUNJUKAN BADAN PENGAWAS BANGUNAN DAN DIREKSI PROYEK INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BANTUAN PEMBANGUNAN PENUNJANGAN JALAN TAHUN 1985/1986 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG : 1. Bahwa makin luas dan meningkatnya pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, maka kwalitas dan kwantitas pekerjaan perlu mendapatkan bimbingan, pengawasan dan pemeriksaan secara terus menerus, teratur agar memperoleh hasil sesuai yang diharapkan ;

2. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut angka 1 (satu) di - atas dipandang perlu segera menunjuk Badan Pengawas Bang unan Bantuan pembangunan penunjangan jalan tahun 1985/ - 1986 dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II La mongan.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1975;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1984 ;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 1984.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA : Menunjuk serta mengangkat Badan Pengawas Bangunan dan Direksi Proyek Inpres Bantuan Pembangunan penunjangan jalan tahun 1985/1986 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat dimaksud diktum PERTAMA bertugas mengadakan pengawasan, pemeriksaan terus menerus dengan memberikan bimbingan se suai dengan gambar dan bestek, sehingga kwalitas dan kwantitas pekerjaan dapat dipertanggung jawabkan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas tersebut diktum KEDUA bertanggung-jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan dan - mendapat uang lumpsum sebesar Rp. 2.000,-- (dua ribu rupiah).

KEEMPAT : Segala biaya yang berhubungan dengan tugasnya dibebankan bi aya umum lain-lain sebagaimana tercantum dalam rencana Angga ran Belanja proyek yang bersangkutan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 April 1985 dan - apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan-sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan
Tanggal : 8 Oktober 1985

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Drs. MOH. SAFI I ASARI
NIP. 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
4. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Lamongan ;
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
6. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
7. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah/ Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
8. Sdr. Pemimpin Proyek dan bendaharawan proyek Inpres Bantuan Pembangunan Penunjangan Jalan Kabupa - ten Daerah Tingkat II Lamongan ;
9. Sdr. Pejabat yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lamongan
Nomor : 667 Tahun 1985
Tanggal : 8 Oktober 1985

SUSUNAN BADAN PENGAWAS DAN DIREKSI PROYEK INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BANTUAN PEMBANGUNAN PE NUNJANGAN JALAN 1985/1986 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR	N A M A	JABATAN DALAM BA DAN PENGAWAS	JABATAN INDUK	KETERANGAN
1.	SOEPONO	Ketua	Staf Dinas Pekerjaan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.	Direksi Proyek
2.	SOEYOTO, BRE	Anggota	PJS Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi Bina Marga Lamongan.	
3.	M O E C H S I N	Anggota	Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP. 010052819